



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Dasuki Sastra Widjaja, S.E.**, selaku Direktur Utama PT. Catur Wangsa Indah / Pabrik Sabun Merk PALEM, berkedudukan di Jalan Mayor S.L. Tobing No. 46 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Encang Hermawan, S.H., S.A.P., S.I.P., S.Sos.**, dan kawan-kawan, **Advokat / Pengacara** pada Kantor Hukum **Encang Hermawan, S.H., S.A.P., S.I.P., S.Sos.**, yang beralamat kantor di Jalan Let.Jen. H.Mashudi No.4 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

lawan

- 1. Irwan Wahyudi**, bertempat tinggal di Kampung Purbaratu, RT 04/RW 02, Desa Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Purbaratu, Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I**;
  - 2. Arina**, bertempat tinggal di Kampung Purbaratu, RT 04/RW 02, Desa Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Purbaratu, Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Tsm, yang selengkapnya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian penetapan ini ;

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Penggugat melalui kuasanya menyatakan di persidangan mencabut Gugatan dimaksud sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara perdata diatur dalam Pasal 271 Rv yang menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (Mencabut Perkara) asal hal itu diberikan sebelum jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

- Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;"

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan tersebut, maka pencabutan perkara perdata diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu; Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Tsm dengan alasan telah terjadi kesepakatan damai antara pihak Penggugat dan Para Tergugat; Bahwa oleh karena perkara ini belum masuk acara jawab-jawab para pihak, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak harus mendapat persetujuan pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat yang bermaksud untuk mencabut perkara perdata sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata No. 30/Pdt.G/2024/PN Tsm beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mencoret perkara dari register atas alasan pencabutan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan menurut ketentuan Pasal 272 Rv maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Tsm antara **Dasuki Sastra Widjaja,S.E.** lawan **Irwan Wahyudi, dkk** telah dicabut dan pemeriksaan perkara ini selesai;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan tersebut dalam Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 292.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Bunga Lilly, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Corry Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugatn I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Ttd

ABDULGAFUR BUNGIN, S.H.

Ttd.

CORRY OKTARINA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

BUNGA LILLY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SAEFUL MARPU, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Pendaftaran ..... Rp 30.000

Biaya Proses ..... Rp 50.000

PNBP Panggilan..... Rp 30.000

Biaya Panggilan ..... Rp 162.000

Redaksi ..... Rp 10.000

Materai ..... Rp 10.000 +

Jumlah ..... Rp 292.000 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)